

# PERAN SUKU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

ALFI NURFAJRI  
NPP 30.0489

Asdaf Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi D.K.I Jakarta  
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Pembimbing Skripsi: Mohammad Rifa`i, S.Ag, M.Si

## ABSTRACT

**Problem Statement :** *Community organizations as a form and forum for people's aspirations were born because of the equality of opinion in people who have the same views and goals. Because of the large number of CSOs born in the community, resulting in the existence of CSOs that are contrary to Pancasila. This result in violations committed by mass organizations. Therefore, it is necessary to have guidance and supervision from the Tribe, National and Political Unity Agency. This research is based on the Law and expert opinions related to the Role of Tribes, National Unity and Political Agencies in the development and supervision of CSOs in the North Jakarta Administration City, DKI Jakarta Province.* **Purpose:** *This study is to analysis of Suku Badan Kesbangpol in conducting guidance and supervision of CSOs and the factors that cause violations to be found by CSOs. The theory used is the role theory of Levinson in Soekanto.* **Method :** *In this study, the author used a descriptive method with an inductive approach. In data collection, the authors used interview, observation and documentation techniques. While in analyzing the data, the author uses qualitative analysis techniques.* **Result:** *In the implementation of guidance and supervision to CSOs is still not comprehensive to the lowest level of CSOs branches due to cost constraints in the implementation of CSOs development and supervision programs by Kesbangpol. In the data collection of CSOs registered in North Jakarta, not all CSOs are registered with Suku Badan Kesbangpol.* **Conclusion:** *the conclusion that Suku Badan Kesbangpol in carrying out guidance and supervision of Ormas has worked optimally but stricter action is needed on Ormas who commit violations, with factors causing violations committed by Community Organizations in the Administrative City of North Jakarta, including: regional competition, differences views, situational conditions, organizational conditions, and unfulfilled demands on the government.* **Suggestion:** *It is necessary to increase socialization or joint events between the Kesbangpol Agency Tribe and Community Organizations in the North Jakarta Administration City as a form of guidance and supervision in prevention efforts, be more sensitive to things that can be seeds of violations committed by CSOs and the addition of employees because the shortage of employees affects the quality of coaching and supervision*  
**Keywords:** *Community Organization, Guidance, Supervision*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Organisasi Kemasyarakatan sebagai bentuk dan wadah bagi aspirasi masyarakat lahir karena adanya persamaan pendapat pada masyarakat yang memiliki pandangan dan tujuan yang sama. Karena banyaknya Ormas yang lahir pada masyarakat, mengakibatkan adanya Ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas. Oleh sebab itu diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan dari Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penelitian ini berlandaskan pada Undang-Undang dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan Peran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan dan pengawasan Ormas di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. **Tujuan :** penelitian ini untuk menganalisa peran Suku Badan Kesbangpol dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ormas dan faktor-faktor penyebab ditemukan pelanggaran oleh Ormas. Teori yang digunakan adalah teori peran dari Levinson dalam Soekanto. **Metode :** Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. **Hasil :** Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada ormas masih belum menyeluruh sampai ke tingkat ranting ormas yang paling bawah dikarenakan kendala biaya dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan ormas oleh kesbangpol. Dalam pendataan ormas yang terdaftar di jakarta utara belum semua ormas terdaftar di Suku Badan Kesbangpol. **Kesimpulan :** kesimpulan bahwa Kesbangpol Suku Badan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Ormas telah bekerja secara optimal namun diperlukan tindakan yang lebih tegas terhadap Ormas yang melakukan pelanggaran, dengan faktor-faktor penyebab pelanggaran yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara, antara lain: persaingan daerah, perbedaan pandangan, kondisi situasional, kondisi organisasi, dan tuntutan yang tidak terpenuhi terhadap pemerintah. **Saran :** Perlu ditingkatkan sosialisasi atau acara bersama antara Suku Badan Kesbangpol dan Organisasi Masyarakat yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai salah satu bentuk pembinaan dan pengawasan dalam upaya pencegahan, lebih peka terhadap hal-hal yang dapat menjadi bibit dari pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas dan penambahan pegawai dikarenakan kekurangan pegawai mempengaruhi kualitas dalam pembinaan dan pengawasan

Kata Kunci: Organisasi Kemasyarakatan, Pembinaan, Pengawasan

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Organisasi kemasyarakatan akhirnya tumbuh subur dan berkembang beriringan dengan berkembangnya kehidupan bermasyarakat. Organisasi kemasyarakatan pada pelaksanaannya diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2013. Undang undang tersebut mengatur mulai dari pendirian sampai pembubaran ormas. Kebebasan berorganisasi dijamin oleh negara selama tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD maka organisasi kemasyarakatan tersebut diperbolehkan berdiri dan berkegiatan. Organisasi kemasyarakatan sejatinya dibentuk oleh masyarakat untuk membantu pemerintah dalam pembangunan bangsa yang berasaskan Pancasila. Namun kini ormas menjadi alat segelintir orang untuk mendapatkan kekuasaan dikarenakan mudahnya mendapat massa yang mudah di gerakan dikarenakan rasa fanatisme sebuah organisasi pada Organisasi kemasyarakatan memiliki peran besar di masyarakat dalam suatu konflik sosial baik bersifat pemicu konflik ataupun sebagai penyelesai konflik sosial di masyarakat. Disini diperlukan juga peran dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Organisasi kemasyarakatan untuk mewujudkan pelaksanaan berorganisasi yang tertib serta tidak bertentangan dengan Pancasila. Namun dalam realita di lapangan ormas tidaklah jarang berpotensi sebagai pemicu timbulnya konflik sosial seperti ormas yang berfaham ekstrimis, intoleran, radikal dan terorisme yang tidak sepaham dengan Pancasila. Ormas berfaham tersebutlah yang menjadi masalah bagi pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 pada bagian penjelasan pasal 59 ayat 4 huruf c menjelaskan bahwa “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ateisme, komunisme, marxisme, leninisme atau paham lain yang bertujuan menggantikan atau mengubah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945”. sebagai Seperti pada kasus organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dianggap berfaham radikal yang bertentangan dengan Pancasila. Dalam perjalanan DKI Jakarta sebagai ibukota negara tidaklah luput dari perkembangan organisasi kemasyarakatan yang berfaham yang tidak sesuai dengan Pancasila maupun UUD 1945. Penyebaran paham paham ekstrimis inilah yang harus dicegah sebelum mengakar di masyarakat terutama pemuda pemuda yang sering kali terjerumus karena tidak memiliki pemahaman yang kuat sebelum masuk organisasi kemasyarakatan, yang pada akhirnya pemuda pemuda tersebut terjerumus ke organisasi kemasyarakatan yang berfaham ekstrimis, intoleran, radikal dan terorisme yang tidak sepaham dengan Pancasila.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Pada situasi seperti ini, maka muncul pertanyaan mengenai peran pemerintah dalam menangani masalah yang disebabkan oleh ormas. Agar tidak terus menerus terjadinya kejadian yang merugikan masyarakat yang di sebabkan oleh ormas. Maka diperlukan penelitian terkait peran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara dalam pelaksanaan peran pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan di daerah Jakarta Utara, apakah sudah membawa hasil sebagaimana yang diharapkan dalam sistem pembinaan dan pengawasan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan mengingat kota administrasi Jakarta Utara merupakan wilayah padat penduduk sudah pasti memberikan kesulitan yang cukup besar bagi penanganan peran pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan. dengan demikian peran Kesbangpol dalam pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sangatlah penting serta bermanfaat bagi masyarakat bila diteliti lebih dalam. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian terhadap “Peran Suku Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta”

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan penelitian yang berjudul Peran Lembaga Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Provinsi Sumatra Utara Dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Aulia Asmul Fauzi, 2017) menjelaskan bahwa peran kesbangpol di provinsi Sumatra Utara sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan undang undang dalam melaksanakan pembinaan ataupun pemberdayaan organisasi masyarakatan yang ada dan sudah mencoba menertibkan pelanggaran yang dibuat oleh organisasi masyarakat dengan upaya hukum yang berlaku. Pada penelitian Peran KESBANGPOL LINMAS Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan menyimpulkan bahwa KESBANGPOL LINMAS untuk menjaga kesetabilan dengan cara pembinaan terhadap organisasi masyarakat yang ada, pembinaan tersebut dilakukan lewat pelatihan di bidang sosial politik dan melakukan sosialisasi kepada ormas ormas yang keberadaannya belum terdaftar serta melakukan pengawasan dan memonitoring kegiatan kegiatan yang dilakukan oleh organisasi masyarakat. (Yasni Efyanti, 2018) Dalam penelitian ini di tambahkan juga pembinaan dalam aspek politik, sedangkan penelitian kedepan lebih menekankan kepada pembinaan dalam aspek peran kesbangpol dalam organisasi masyarakat serta pencegahan organisasi masyarakat terpapar paham paham intoleran. Keberadaan ormas memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan negara, namun di sisi lain banyak ormas yang melakukan pelanggaran UU seperti bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat maka dari itu peran badan kesatuan bangsa untuk pembinaan dan penertiban sangat diperlukan Di Kota Cimahi provinsi Jawa Barat yang telah dijelaskan dalam penelitian Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan dan Penertiban Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat (Chandra Wira Hadi Santika, 2022). Hasil dari penelitian Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan anmenjelaskan bahwa peran kesbangpol di Kota Sungai Penuh mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (Suci Hermiken, 2022)

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni akan mengetahui Peran Suku Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

### **1.5. Tujuan**

Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk menganalisa Peran Suku Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Serta faktor dan upaya yang dilakukan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Utara

## **II. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif oleh Penelitian deskriptif menurut Sarwono adalah penelitian yang mencoba untuk secara tepat mencirikan ciri-ciri individu, keadaan, atau kelompok tertentu, serta untuk menetapkan apakah ada hubungan antara satu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Sepanjang tentang manusia atau sejarah kehidupan manusia, apapun yang digali dan dipelajari di sini adalah objek penelitian yang lengkap. Menurut Moleong Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang seluk-beluk yang terjadi dalam interaksi manusia. Sasaran utama penelitian kualitatif adalah manusia, dengan segala budaya dan perilakunya. Dengan penjelasan di atas, penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif dalam penelitian ini mendeskripsikan Implementasi Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta. Dalam penelitian ini dilakukan secara mengklasifikasikan, lalu menganalisis serta menyimpulkan data baru yang disimpulkan dari khusus ke umum.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Peran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Utara**

Teori untuk menganalisa Peran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan teori yang dikatakan oleh Soekanto. Menurut Soekanto (2009:212- 213) peran merupakan komponen dinamis dari kedudukan (status), dan seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan status seseorang adalah seperangkat hak dan kewajiban, jika orang itu memenuhi hak dan kewajiban itu sesuai dengan kedudukannya, ia melakukan suatu fungsi. Adapun syarat-syarat peran dalam Levinson dalam Soekanto (2009:213) mencakup tiga hal penting, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan standar sosial yang mengatur posisi atau tempat seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan, Peran adalah gagasan konsep perilaku yang menggambarkan jenis aktivitas yang dapat dilakukan oleh individu dalam suatu komunitas. Dan Peran juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang dalam masyarakat sebagai organisasi.

#### **A. Norma**

Tujuan dapat berupa maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi dapat digunakan apabila tujuan dari optimalisasi berhubungan dengan penerimaan, keuntungan, dan sejenisnya. Sedangkan bentuk minimisasi dapat dipilih jika tujuan optimalisasi berhubungan dengan jarak, waktu, biaya, dan sejenisnya. Dalam penentuan tujuan ini harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan.

#### **1. Peraturan / Pedoman pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Organisasi kemasyarakatan**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan Suku Badan Kesbangpol di Kota Administrasi Jakarta Utara terdapat

peraturan atau kebijakan yang digunakan oleh Suku Badan Kesbangpol. Koordinasi dan konsultasi antar Kesbangpol dan Ormas menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada organisasi kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Utara yang terdapat dalam Peraturan Gubernur 258 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Pelaksanaan Peraturan Gubernur 258 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merujuk kepada Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi DKI Jakarta. Yang dimana DKI Jakarta memiliki otonomi yang berada di tingkat satu atau berada di tingkat provinsi. oleh karna itu peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan ormas di wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi yang ada di provinsi DKI Jakarta ada di satu produk hukum, yakni di Peraturan Gubernur DKI Jakarta 258 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Peraturan Gubernur tersebut yang mengatur tentang Suku Badan Kesbangpol diatur pada bagian kedepalan pada pasal 31- 38 yang menjelaskan tentang susunan organisasi sampai tugas dan fungsi Suku Badan Kesbangpol. Dalam Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ormas oleh Suku Badan Kesbangpol, tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan ormas diatur pada Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara, yakni , Yunus Burhan, S.STP, S.Sos, M.AP, pada 20 Januari 2023 menyampaikan bahwa : Pelaksanaan peran fungsi Suku Badan Kesbangpol di Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Gubernur DKI Jakarta 258 Tahun 2016 serta visi dan misi Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara yang mengacu pada visi dan misi pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara yaitu Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota pesisir yang modern dengan salah satu misi yaitu Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang dijabarkan pada Renstra Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara.

Hasil wawancara dengan Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara menunjukkan bahwa, Pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kesbangpol terhadap Ormas di Kota Administrasi Jakarta Utara dalam pelaksanaannya berlandaskan kepada peraturan Gubernur 285 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik serta visi dan misi Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara yang mengacu pada visi dan misi pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Disisi lain, dengan berlandaskan peraturan gubernur dan visi misi tersebut Suku Badan Kesbangpol merumuskan RENSTRA (Rencana Strategis) sebagai suatu pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Dalam pelaksanaan RENSTRA Suku Badan Kesbangpol melakukan pembinaan dan pengawasan ormas secara bertahap dan berkelanjutan di setiap bulannya kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) dengan sasaran 58 organisasi kemasyarakatan , jambore wawasan kebangsaan dengan sasaran

58 ormas, seminar wawasan kebangsaan dengan sasaran 58 ormas, pelibatan peran serta ormas didalam pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional sebanyak 31 orang dari berbagai ormas yang ada. lingkungan masyarakat masih ditemukan pelanggaran yang di lakukan oleh oknum ormas di karnakan sosialisasi dan seminar yang mengundang perwakilan yaitu pengurus ormas sebagai perwakilan yang mengikuti kegiatan yang di adakan Suku Badan kesbangpol tidaklah mampu memberi pemahaman kepada anggota dibawahnya yang menyebabkan tetap terjadinya pelanggaran pelanggaran yang di lakukan oknum oknum anggota ormas seperti pemanfaatan ruang publik sebagai parkir liar yang tidak memiliki izin atau pun meminta uang kepada pedagang pasar yang

beralasan uang keamanan karna merasa daerah pedagang tersebut merupakan wilayah kekuasaan mereka. Selain itu belum adanya pengukuran yang pasti atau indikator keberhasilan tentang pemahaman ormas kepada sosialisasi yang di lakukan oleh badan kesbangpol, yang bisa di lihat melalui kembalinya lagi terjadinya bentrok ataupun premanisme oleh ormas yg ada diwilayah kota administrasi jakarta utara terutama di wilayah ranting kelurahan dan kecamatan yang ormas itu kuasai.

Penarikan penarikan uang pungutan di wilayah pasar ataupun fasilitas umum yang ormas yang beralasan uang kemandirian yang merupakan termasuk perilaku premanisme yang di lakukan oleh oknum ormas.melaksanakan perannya dalam pembinaan dan pengawasan organisasi masyarakat Suku Badan Kesbangpol sudah memiliki pedoman yang kuat dengan peraturan peraturan yang ada. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan peraturan peraturan inilah yang menjadi salah satu faktor pendukung penyelesaian permasalahan dikarnakan peraturan peraturan yang dibuat sudah berlandaskan hukum yang bila Ormas melakukan tindakan yang berlawanan dengan peraturan tersebut Suku Badan Kesbangpol sebagai badan yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan bisa melakukan tindakan berupa peneguran (pemberian sanksi administratif yang berbentuk 3 kali peringatan tertulis), penindakan (pelarangan sementara kegiatan ormas sampai pencabutan izin keormasan). Untuk menghindari Organisasi kemasyarakatan melakukan pelanggaran maka dilakukannya pembinaan dan pengawasan oleh Suku Badan Kesbangpol yang tertuang pada RENSTRA Suku Badan Kesbangpol. Dengan hasil pengamatan yang dilakukan penulis dapat dilihat bahwa pembinaan dan pengawasan oleh kesbangpol telah dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan.

Kerjasama dan pemahaman oleh ormas yang bersangkutan untuk mensukseskan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kesbangpol dengan cara memberikan pemahaman kepada anggota ormas yang tidak mendapatkan kesempatan dalam mengikuti seminar ataupun sosialisasi yang ada dikarnakan keterbatasan kuota yang ada. Serta diperlukannya pengukuran yang pasti atau indikator keberhasilan kegiatan oleh Suku BadanKesbangpol kepada ormas yang mengikuti kegiatan agar didapatkannya hasil setelah mengikuti seminar ataupun kegiatan yang dilakukan kesbangpol bukan hanya sekedar mengikuti kegiatan namun tidak mengerti maksud akan isi kegiatan tersebut. agar didapatkan pembinaan yang optimal kepada ormas

bukan hanya sekedar formalitas kedatangan ormas di kegiatan sosialisasi dan seminar yang dilakukan oleh badan kesbangpol.

## **B. Konsep Perilaku**

Konsep Perilaku merupakan seperangkat perbuatan atau tindakan dalam melakukan respon terhadap sesuatu yang kemudian dijadikan kebiasaan kerna keyakinan dalam melakukan suatu perbuatan. Dalam hal ini antara Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara

### **1. Tugas dan Fungsi Suku Badan Kesbangpol dalam pembinaan dan pengawasasn Organisasi Kemasyarakatan**

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta 285 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan ormas yang dilakukan oleh Badan Kesbangpol dalam penjabaran tugas dan fungsi Suku Badan Kesbangpol pada Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan membuat Rencana Strategis (RENSTRA). Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan program-program yang akan dilakukan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Agar lebih terinci dan jelas dari pelaksanaan program kegiatan ini perlu dijabarkan setiap tahunnya. Hal ini untuk memudahkan pencapaian program-program yang telah dibentuk dan dijadikan prioritas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Administrasi Jakarta Utara, pada 20 Januari 2023 menyampaikan bahwa : Ada beberapa program dalam pelaksanaan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Ormas yang memang kami jabarkan ke dalam program tahunan, seperti penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah. Kegiatan lainnya yang merupakan prioritas setiap tahunnya adalah pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan.

Program-program tahunan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan tersebut merupakan bagian penjabaran dari renstra tahun 2017-2022. Penjabaran dalam program tahunan ini bertujuan untuk melakukan control terhadap Ormas yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara. Upaya pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Suku Badan Kesbangpol salah satunya adalah dengan menjalankan program-program tahunan yang menjadi prioritas. Penyusunan program kerja di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah contohnya yang merupakan salah satu peran penting yang dilakukan oleh Suku Badan Kesbangpol dalam pembinaan Ormas. Selain itu verifikasi data ormas yang terdaftar yang selalu di perbaharui ketika ada pendaftaran ormas baru merupakan bentuk realisasi pelaksanaan program tersebut. Selama Pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) pada tahun 2017 hingga sekarang banyak program terus berjalan seperti pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di daerah, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan. Namun Suku Badan Kesbangpol mengalami kendala saat di tengah masa pandemi covid-19 di karnakan dana untuk



pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan di pangkas oleh pemerintah untuk penanganan covid-19 yang menyebabkan hanya sedikit program yang bisa di lakukan.

Berdasarkan hasil pengamatan dapat diketahui bahwa Suku Badan Kesbangpol melaksanakan peran dengan berpedoman peraturan yang sudah ditetapkan dan dibuat sebagai program kerja. Namun dalam pelaksanaan program kerja tersebut masih adanya beberapa kekurangan saat pelaksanaannya di karenakan keterbatasannya biaya dan kendala situasi yang ada pada tahun 2019 dikarenakan adanya wabah pandemi covid-19. Karna itu di perlukannya upaya yang lebih besar dalam pengembangan pola pembinaan dan pengawasan, salah satunya yaitu pola pembinaan dan pengawasan berbasis teknologi agar pembinaan dan pengawasan masih bisa terus berjalan walau terkendala situasi pandemi covid-19 itu sendiri.

## **2. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Setiap Ormas harus mendapatkan ijin dari Suku Badan Kesbangpol dalam setiap menjalankan kegiatannya. Setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Ormas harus melalui ijin dari Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara terlebih dahulu. Struktur organisasi dari Suku Badan Kesbangpol yang merupakan sebuah instansi pemerintahan harus memiliki uraian tugas yang dijabarkan dengan detail. Adapun tugas dan fungsi subbidang yang menangani pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Utara adalah Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan.

Subbidang ini memiliki kedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Suku Badan Kesbangpol. Tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyusun, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan di bidang seni, budaya, Agama, dan Kemasyarakatan. Dalam bidang kemasyarakatan mencakupi pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

Hingga bulan Desember Tahun 2022, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Administrasi Jakarta Utara didukung oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 13 (tiga belas) pegawai. Adapun jumlah total pegawai terdiri dari 13 ASN dan 3 (tiga) tenaga honorarium lepas, terdiri dari Golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, Golongan III sebanyak 11 (sebelas) orang dan Golongan II sebanyak 1 (satu) orang, serta tenaga harian lepas (THL) sebanyak 3 (tiga) orang. Kemudian pegawai Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan jenjang pendidikannya terdiri dari 1 (satu) orang Pascasarjana, 11 (Sebelas ) orang Sarjana, 1 (satu) orang pendidikan Diploma, dan 3 (tiga) orang setingkat SLTA. Semenjak penyesuaian Nomenklatur Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Administrasi Jakarta Utara ditetapkan, terdapat beberapa posisi jabatan yang masih kosong, yaitu 1 (satu) orang Kepala Subbagian tata usaha dan saat ini dijabat oleh Pelaksana Tugas, 1 (satu) orang Kepala subbidang Urusan Bina Ideologi Wawasan

Kebangsaan dan Politik, sehingga seiring penyesuaian Nomenklatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) total kekosongan jabatan sebanyak 2 (dua) orang, komposisi kebutuhan atas pegawai/personil sebanyak 15 (lima belas) orang. Proses pembinaan dan pengawasan Organisasi kemasyarakatan dilakukan oleh Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Subbidang pada Suku Badan Kesbangpol memiliki pembagian tugas dan beban kerja tersendiri. Dalam pelaksanaannya, antara pembagian tugas dan beban kerjanya Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Administrasi Jakarta Utara dengan adanya kekurangan pegawai di beberapa bidang menyebabkan terhambatnya pola kerja di beberapa bidang yang mengharuskan bidang lain menghendel pekerjaan kekosongan bidang tersebut yang dibutuhkan kerja ekstra di beberapa bidang. Pemanfaatan jumlah pegawai yang ada masih di rasa kurang yang diharuskannya penambahan pegawai di bidang yang terdapat kekosongan tersebut.

Kemampuan dan kualitas dari pegawai Suku Badan Kesbangpol sudah cukup mempunyai dengan banyaknya lulusan sarjana yang ada di berbagai bidang yang ada di Suku Badan Kesbangpol, namundengan terjadinya kekurangan jumlah pegawai mempunyai dampak yang cukup menjadi penghambat pemaksimalan kinerja Suku Badan kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara terlebih lagi pada pembinaan dan pengawasan ormas. Wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota administrasi Jakarta Utara, pada 20 Januari 2023 menyampaikan bahwa : Dalam pelaksanaan tugas perbidangnya kami masih kekurangan pegawai di kepala subbidang tata usaha dan kepala subbidang kewaspadaan yang menyebabkan diperlukannya kerja ekstra dari kepala subbidang yang lain untuk membantu menghendel pekerjaan di kepala subbidang yang kosong sebagai PLT sementara. Maka dari pada itu diperlukannya pemanbahan pegawai untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut . agar mempuat pemaksimalan kinerja di berbagai bidangnya yang berpengaruh kepada kinerja Suku Badan Kesbangpol itu sendiri pada memberikan pelayanan ke masyarakat.

Untuk mengetahui pelaksanaan peran Suku Bandan Kesatuan Bangsa dan Politik secara lebih jelas, Penulis juga mewawancarai Kepala Subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Utara yakni ibu Rahmi meilani, pada 20 Januari 2023 menyampaikan bahwa : Dalam pembinaan dan pengawasan ormas selain program pembinaan dan pengawasan yang matang yang telah kami susun. Di perlukan juga tenaga ahli yang memadai dan mengerti dalam pendekatan kepada ormas agar program tersebut terlaksana dengan baik dan ormas tersebut mengerti pada pembinaan yang dilakukan kesbangpol. Dengan kekurangannya jumlah pegawai yang ada di Suku Badan Kesbangpol juga berpengaruh terhadap pola kerja pegawai yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang ada.

Suku Badan Kesbangpol dan Organisasi Kemasyarakatan bahwa Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yag di lakukan oleh kesbangpol telah di usahakan secara maksimal dengan jumlah pegawai yang ada namun kekurangan pegawai tetap menjadi permasalahan yang harus segera diseleasikan dengan cara

penambahan pegawai di lingkup Suku Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara agar pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan Kesbangpol bisa lebih maksimal dengan pembagian tugas yang merata di setiap subbidangnya.

### **C. Perilaku Individu**

Dalam Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di perlukan perilaku individu yang baik sebagai indikator kinerja dalam pembinaan dan pengawasan ormas yang dilakukan Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Karna dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Suku Badan Kesbangpol haruslah bisa menjadi contoh kepada anggota Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara. Maka dari itu perilaku individu merupakan salah satu indikator yang penting dan harus di miliki oleh pegawai Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara.

#### **Tingkat kinerja Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan Suku Badan Kesbangpol tidaklah lepas dari kerjasama antar pihak-pihak yang mendukung dalam mengatasi permasalahan dan kekurangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada organisasi masyarakat. Wawancara yang penulis lakukan kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota administrasi Jakarta Utara. bahwa dengan taterjalannya kerja sama antar Suku Badan Kesbangpol dengan instansi lain serta tokoh dan warga masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan ormas akan membuat pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Suku Badan kesbangpol lebih optimal dari pada hanya di lakukan oleh Suku Badan Kesbangpol sendiri. realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah, dilakukannya pembinaan keormasan dalam bentuk kegiatan latihan dasar kepemimpinan (LDK) dengan sasaran 58 organisasi kemasyarakatan , jambore wawasan kebangsaan dengan sasaran 58 ormas, seminar wawasan kebangsaan dengan sasaran 58 ormas, pelibatan peran serta ormas didalam pelaksanaan kegiatan peringatan hari besar nasional sebanyak 31 orang dari berbagai ormas yang ada, maupun fasilitasi kegiatan-kegiatan keormasan pada tahun 2019 dilaksanakan kepada sebanyak 25 organisasi kemasyarakatan dari target 45 Ormas, dan didapat capaian sebesar 92%. Adapun rasio capaian jumlah organisasi kemasyarakatan yang mengajukan pencatatan organisasi kemasyarakatannya pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Administrasi Jakarta Utara dari tahun ke tahun cenderung ada pada setiap tahun dalam kurun tahun 2019-2022 ada sekitar 60 organisasi kemasyarakatan yang mengajukan pencatatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Capaian kinerja Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara penulis menyimpulkan tingkat kinerja Suku Badan kesbangpol dapat dikatakan cukup baik. Peran Kesbangpol sebagai Badan pembina dan pengawas Ormas berjalan dengan baik karena adanya kerjasama dan juga komunikasi yang sangat baik antara Suku Badan Kesbangpol dan Ormas yang ada di Kota Administrasi Jakarta Utara. Pelanggaran yang diakibatkan oleh ormas sangatlah minim karena kerjasama yang terjalin antara Suku Badan Kesbangpol dan Ormas di Kota Admnistrasi Jakarta Utara walau masih ada oknum oknum ormas yang masih melakukan pelanggaran yang luput dari pengawasan kesbangpol.

### **D. Mekanisme Penunjang**

Selain melaksanakan hubungan yang baik kepada Organisasi masyarakat agar terjadinya kekuatan emosional yang menyebabkan saling bekerjasama dalam mensukseskan pembinaan dan pengawasan, Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan diperlukan beberapa mekanisme penunjang dalam mensukseskan pembinaan dan pengawasan tersebut. Mekanisme penunjang tersebut yaitu Sumber Daya Manusia yang Kompeten, dan Sarana dan Prasarana.

### **1. Sumber Daya Manusia yang Kompeten**

Kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan suatu organisasi merupakan wujud dari kompetensi yang dimiliki. Kompetensi ini dipengaruhi oleh faktor individu, diantaranya yaitu karakteristik pribadi, tingkat pendidikan, motivasi, isu emosional, pengalaman, keyakinan dan nilai-nilai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Utara yakni Ibu Rahmi Meilani, pada 20 Januari 2023 menyampaikan bahwa : Sebelum melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsi, tentunya para pegawai yang berfungsi di setiap bidang terus diasah kemampuannya lewat pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM Aparatur. Para pegawai di sini sudah melaksanakan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsinya, dan rata-rata semua pegawai disini sudah pernah mengikuti pelatihan, seminar, maupun bimtek sesuai bidangnya masing-masing.

Berdasarkan wawancara tersebut, penulis melihat pembinaan dan penertiban Organisasi Kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki aparaturinya. Sebelum turun ke lapangan para pegawai dibekali dengan pelatihan maupun seminar yang akan membantu dalam proses penyelesaian kasus nantinya. Sumber daya manusia yang kompeten juga dapat dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai serta pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh pegawainya

### **2. Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana dalam teori ini merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan dan diberdayakan dalam proses pembinaan dan penertiban Organisasi kemasyarakatan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Sarana prasarana yang tersedia di Badan Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara dalam upaya pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Kepala subbidang Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan Kota Administrasi Jakarta Utara, pada 20 Januari 2023 menyampaikan bahwa : Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sebenarnya tidak ada yang khusus. Untuk turun langsung ke lapangan tentunya diperlukan kendaraan dinas, dalam hal ini sudah terpenuhi dengan adanya satu buah mobil dan dua kendaraan sepeda motor dinas yang disediakan. melalui penelitian yang penulis lakukan untuk pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan yaitu transportasi sudah cukup terpenuhi.

### **3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran yang dilakukan Oleh Organisasi Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara**

1. Persaingan Wilayah Umumnya setiap Organisasi Kemasyarakatan memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing. Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki anggota dengan jumlah besar biasanya menguasai beberapa lokasi dan lokasi tersebut dijadikan lahan pencarian bagi para anggotanya.
2. Perbedaan Pandangan Adanya perbedaan pandangan bisa memicu berbagai konflik. Kesalahan persepsi atau stereotip dari orang lain adalah penyebab umum dari konflik hubungan. Komunikasi yang buruk atau miskomunikasi seringkali menyebabkan konflik di Organisasi Kemasyarakatan terjadi berulang-ulang. Untuk permasalahan ini, poin pentingnya ialah bagaimana para anggota berhubungan satu sama lain dan kesadaran bahwa interaksi perilaku mereka berkontribusi untuk menimbulkan masalah.
3. Kondisi Situasional yang dimaksud disini adalah kondisi yang dapat terjadi sewaktu-waktu tanpa diperkirakan sebelumnya tergantung pada keadaan pada saat itu. Kondisi sesaat yang muncul pada tempat dan waktu tertentu adalah faktor situasional. Dalam permasalahan ini contohnya adalah dalam Organisasi Kemasyarakatan sering terjadi persingungan perasaan. Faktor demikian kerap menyebabkan kekerasan dan perkelahian antar massa dalam skala besar.
4. Kondisi Keorganisasian Pelanggaran yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan salah satu faktornya dapat ditimbulkan dari tidak semua Organisasi Kemasyarakatan terdaftar di pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara yang dalam hal ini adalah Suku Badan kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Utara.
5. Tuntutan Kepada Pemerintah yang Tidak Terpenuhi Pelanggaran yang dilakukan oleh Ormas dikarenakan tuntutan Ormas kepada pemerintah tetapi pemerintah tidak dapat memenuhi keinginan Ormas.

### **3.3. Upaya yang dilakukan oleh suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara dalam pembinaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran di Kota administrasi Jakarta Utara**

Dalam mengatasi serta menghindari organisasi masyarakat melakukan pelanggaran Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara melakukan berbagai upaya antara lain: Mengefektifkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara, Merangkul dengan beberapa stakeholder dalam menghujutkan kota Jakarta Utara sebagai kota kolaborasi yang aman, Membentuk Forum Lintas Ormas, Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan, Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama, Bekerja sama dengan petugas pertahanan dan keamanan dalam menjaga ketertiban di masyarakat, Merangkul organisasi masyarakat, LSM, sekolah, tokoh masyarakat dan masyarakat untuk bersama-sama dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang mengatas namakan Organisasi Masyarakat, Memfasilitasi serta mengkoordinasikan dengan organisasi masyarakat bila terdapat kegiatan organisasi kemasyarakatan, melakukan pembinaan dengan cara seminar ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan; monitoring evaluasi kegiatan Keormasan.

### **3.4. Diskusi Temuan Menarik**

Tidak semua organisasi masyarakat yang ada di wilayah provinsi DKI Jakarta kota administrasi Jakarta Utara terdaftar atau mendaftarkan diri kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. dari banyaknya organisasi kemasyarakatan yang beraktifitas di Kota

Administrasi Jakarta Utara hanya segelintir Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar serta melaporkan kegiatan kepada Suku Badan Kesbangpol Jakarta Utara. Kualitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dapat diukur dengan melihat jumlah pegawai, pendidikan akhir pegawai, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara. Pada situasi seperti ini, maka muncul pertanyaan mengenai peran pemerintah dalam menangani masalah yang disebabkan oleh ormas.

#### **4. KESIMPULAN**

Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan telah bekerja dengan maksimal. pembinaan dan pengawasan oleh kesbangpol telah dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kepada ormas masih belum menyeluruh sampai ke tingkat ranting ormas yang paling bawah dikarenakan kendala biaya dalam pelaksanaan program pembinaan dan pengawasan ormas oleh kesbangpol. Dalam pendataan ormas yang terdaftar di Jakarta Utara belum semua ormas terdaftar di Suku Badan Kesbangpol. **Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini terbatas waktu dan biaya peneliti, sehingga hanya dapat dilakukan pada satu Kota saja untuk diteliti. **Arah Masa Depan Penelitian.** Penelitian ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu penulis memberikan saran untuk dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya pada lokasi atau program yang sama dengan program Kota Administrasi Jakarta Utara untuk menemukan hasil yang mendalam terutama pada Peran Suku Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

#### **5. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Utara beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Orang Tua yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Aulia Asmul Fauzi, 'Peran Lembaga Kesatuan Bangsa Politik (KESBANGPOL) Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Studi Di Kantor Kesbangpol Sumatera Utara)', 2017.

Chandra Wira Hadi Santika, 'Peran Badan Kesatuan Bangsa Dalam Pembinaan Dan Penertiban Organisasi Masyarakat Dan Lembaga Swadaya Masyarakat Di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat', 2020.

Latour Bruno, Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras Di Indonesia. Jakarta: PT.Teraju, 2019.

Moleong, 'Penelitian kualitatif'. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Pemerintah Indonesia, 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan', Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9 (2013), 1689– 99.

Sarwono, 'Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif'. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.  
Soerjono Soekanto. 'Sosiologi Suatu Pengantar'. Depok; Rajawali Pers, 2009. halaman 212-213.

Suci Hermiken, 'Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan', JAn Maha, 4.1 (2022), 1–10

Yasni Efyanti, 'Peran Kesbangpol Linmas Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Dan Organisasi Kemasyarakatan'. 18.02, 65–79, 2019.

### **Aturan**

KEMENDAGRI, 'Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan', 2020.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta 285 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

